



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Erly Julbar Binti Julbar |
| 2. Tempat lahir | : Tarakan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/25 Desember 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Bismillah Kampung I Rt.19 No.- Kelurahan
Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa Erly Julbar Binti Julbar ditangkap pada tanggal 20 Januari 2019, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;-

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Lisa Anggriani Binti Muhammad Nasir |
| 2. Tempat lahir | : Tarakan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/11 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gang Tuna Rt.05 No.- Kelurahan Selumit Pantai
Kecamatan Tarakan tengah Kota Tarakan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lisa Anggriani Binti Muhammad Nasir ditangkap pada tanggal

20 Januari 2019, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;-

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sherly Ananda Pangestu Anak Dari
Hardi Susanto Pangestu
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesai
6. Tempat tinggal : Jl.Jendral Sudirman Rt.70 Kelurahan
Kampung Bugis Kecamatan Tarakan Barat Kota
Tarakan
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Sherly Ananda Pangestu Anak Dari Hardi Susanto Pangestu

ditangkap pada tanggal 20 Januari 2019, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;-

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;-

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;-

Terdakwa 4

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Chandra Setiawan Alias Kiting Bin Rudy Salim |
| 2. Tempat lahir | : Samaridna |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/20 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.P.Flores Rt.08 Rw.02 Kelurahan Kampung Satu
Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Chandra Setiawan Alias Kiting Bin Rudy Salim ditangkap pada tanggal 20 Januari 2019, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;-
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;-

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh masing-masing **JAFAR NUR, SH, JERRY JESSON MATHIAS, SH, VETHERSON SALOMO SAGALA, SH dan NAZAMUDDIN, SH** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor : 129/Pen.Pid-sus/2019/PN.Tar, tertanggal 02 Mei 2019;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ERLY JULBAR Binti JULBAR, terdakwa II. LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR, terdakwa III. SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU dan terdakwa IV. CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ERLY JULBAR Binti JULBAR, terdakwa II. LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR, terdakwa III. SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU dan terdakwa IV. CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) timbangan.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk sampoerna.
 - 5 (lima) buah bungkus plastik.
 - 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah.
 - Uang tunai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi KT 1601 FG.
 - 3 (tiga) buah sedotan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah tutup botol mineral.
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card : 081347343241.
 - 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna rose gold dengan nomor sim card : 082243177773.
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver.
 - 1 (satu) buah HP Oppo A8S warna merah dengan nomor sim card 082251511060.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo F1 plus warna rose gold dengan nomor sim card : 081380999941.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver dengan nomor sim card : 081239744665.
- 1 (satu) buah HP nokia warna kuning dengan sim card : 082256330399.

Dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN.

4. Menetapkan supaya saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terlampu berat dan karena itu Tim Penasehat Hukum dari Para Terdakwa meminta agar Para Terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi social pada lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi social di Kota Tarakan, atau diberikan putusan yang ringan-ringannya atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Bismillah Rt.19 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATU Bin (Alm) BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 011/ IL.13050/2019 Pada tanggal 21 Januari 2019 dengan disaksikan oleh Suvira Dea dan Yusuf Febriyan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 3,07 (tiga koma kosong tujuh) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

➤ Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 01004/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 01803/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,029 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Bismillah Rt.19 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mneguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkoba jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 011/ IL.13050/2019 Pada tanggal 21 Januari 2019 dengan disaksikan oleh Suvira Dea dan Yusuf Febriyan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan Yusuf, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 4 (empat) bungkus diduga Narkoba jenis shabu shabu dengan berat 3,07 (tiga koma kosong tujuh) Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

➤ Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam **Memiliki, Menyimpan, Mneguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 01004/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 01803/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,029 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Bismillah Rt.19 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN (Berkas Perkara Terpisah) untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/II/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama ERLY Binti JULBAR, LISA ANGREINI Binti NASIR, SHERLY ANANDA PANGESTU dan CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.

➤ Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon supaya persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROFI' Bin THOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan penangkapan yang saksi bersama dengan rekan saksi yakni Hendry Kurniawan dan tim Resnarkoba Polres Tarakan, terhadap para terdakwa;-
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita dan bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-
- Bahwa penangkapan yang saksi bersama rekan-rekan lakukan terhadap para terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;-
- Bahwa kejadian penangkapan itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Satuan Resnarkoba Polres Tarakan bahwa dirumah kontrakan yang ditempati terdakwa I pada alamat tersebut diatas, sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;-

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Bripda Hendry Kurniawan beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tarakan sampai dilokasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan Bripda Hendry Kurniawan dan anggota lainnya mendatangi rumah yang dilaporkan dengan dugaan adanya pesta narkoba tersebut, setelah dilakukan penggerebekan ditemukan yang berada dalam kamar rumah tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saudara Rizal Alias Batu;-
- Bahwa setelah itu Bripda Hendry Kurniawan memanggil pemilik kontrakan yakni saudara BAHARI, selanjutnya dengan disaksikan saudara BAHARI sebagai pemilik kontrakan, saksi dan Bripda Hendry Kurniawan melakukan penggeledahan atas kamar tersebut;-
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang rumah tersebut, tepatnya dekat dengan kandang ayam yang ada dibelakang rumah itu;-
- Bahwa selain 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dekat dengan kandang ayam, penggeledahan didalam kamar ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi shabu-shabu sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-
- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi dan Bripda Hendry Kurniawan kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saudara Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu adalah milik dari saudara Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi dan Bripda Hendry Kurniawan melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saudara Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkoba;-
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkoba yang dibawa oleh saudara Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh saudara Rizal Alias Batu;-

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ROFI'I Bin THOHIR tersebut, baik terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, maupun terdakwa IV menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi HENDRY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan penangkapan yang saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi ROFI'I Bin THOHIR dan tim Resnarkoba Polres Tarakan, terhadap para terdakwa;-

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita dan bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-

- Bahwa penangkapan yang saksi bersama rekan-rekan lakukan terhadap para terdakwa karena berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;-

- Bahwa kejadian penangkapan itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Satuan Resnarkoba Polres Tarakan bahwa dirumah kontrakan yang ditempati terdakwa I pada alamat tersebut diatas, sering dijadikan tempat pesta narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;-

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi ROFI'I Bin THOHIR beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tarakan sampai di lokasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi ROFI'I Bin THOHIR dan anggota lainnya mendatangi rumah yang dilaporkan dengan dugaan adanya pesta narkotika tersebut, setelah dilakukan penggerebekan ditemukan yang berada dalam kamar rumah tersebut adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bersama dengan saudara Rizal Alias Batu;-

- Bahwa setelah itu saksi memanggil pemilik kontrakan yakni saudara BAHARI, selanjutnya dengan disaksikan saudara BAHARI sebagai pemilik kontrakan, saksi dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggeledahan atas kamar tersebut;-

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang rumah tersebut, tepatnya dekat dengan kandang ayam yang ada dibelakang rumah itu;-

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dekat dengan kandang ayam, penggeledahan didalam kamar ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi shabu-shabu sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-
- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saudara Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah milik dari saudara Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saudara Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saudara Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh saudara Rizal Alias Batu;-
- Bahwa para terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotik jenis shabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi HENDRY KURNIAWAN tersebut, baik terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, maupun terdakwa IV menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi BAHARI Bin PATHAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saudara Rizal Alias Batu dirumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-
- Bahwa saksi tahu kalau penangkapan terhadap para terdakwa dan saudara Rizal Alias Batu berkaitan dengan penyalahgunaan peredaran dan penggunaan narkotika jenis shabu-shabu;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena pada saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap para

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara Rizal Alias Batu, saksi diminta oleh Polisi menjadi saksi dalam tindakan penggerebekan dan penggeledahan tersebut;-

- Bahwa kejadian penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa itu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di dalam kamar kontrakan milik saksi yang ditempati oleh terdakwa I;-

- Bahwa awal kejadiannya, saat itu karena sudah tengah malam, saksi berada dirumahnya saksi sendiri, lalu saksi didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal, namun kemudian orang tersebut mengaku Anggota Polisi dari Polres Tarakan yang selanjutnya orang itu meminta saksi menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan dalam kamar yang ditempati oleh saudara terdakwa I;-

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Anggota Polisi tersebut datangi kontrakan milik saksi khususnya yang ditempati oleh terdakwa I, dan setibanya di kamar itu, saksi melihat para terdakwa dan saudara Rizal Alias Batu ada dalam kamar rumah tersebut;-

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa kehadiran saksi adalah untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa I tersebut;-

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan satu demi satu terhadap kamar yang ditempati terdakwa I maupun yang dilakukan dibelakang kamar rumah tersebut, khususnya kandang ayam yang ada disitu;-

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu yang ditemukan dibelakang rumah tersebut, tepatnya dekat dengan kandang ayam yang ada dibelakang rumah itu;-

- Bahwa selain 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dekat dengan kandang ayam, penggeledahan didalam kamar ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan penggunaan atau konsumsi shabu-shabu sebagaimana barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saudara Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu adalah milik dari saudara Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saduara Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saudara Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh saudara Rizal Alias Batu;-

- Bahwa setahu saksi, saat itu para terdakwa dan saudara Rizal Alias Batu menerangkan kalau mereka tidak ada ijin berkaitan dengan penggunaan shabu maupun mengedarkannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BAHARI Bin PATHAI tersebut, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi MUHAMMAD RIZAL Alias BATU Bin (Alm) BURHAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tahun 2011 di Tarakan dengan putusan selama 14 (empat belas) tahun;-

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di kamar kontrakan yang ditempati oleh terdakwa I yang beralamat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi saksi untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh saksi sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh saksi;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, saksi meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian saksi memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan saksi menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada saksi, kemudian saksi mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-
- Bahwa kemudian saksi pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita saksi bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar, selanjutnya saksi mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1;-
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh pemilik kontrakan dan saudara Maxi kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah tepatnya dekat kandang ayam yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-
- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saksi tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saksi. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saksi dan hal itu pun dibenarkan oleh para terdakwa;-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama terdakwa I ERLY Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGREINI Binti NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MUHAMMAD RIZAL Alias BATU Bin (Alm) BURHAN tersebut, baik terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, maupun terdakwa IV menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan ahli;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : ERLY JULBAR Binti JULBAR ;-

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;-

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tepatnya dalam kamar kontrakan yang terdakwa I termpati, dan penangkapan itu bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Muhammad Rizal Alias Batu;-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi saksi Rizal Alias Batu untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh saksi sekitar jam 16.30 wita

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh saksi Rizal Alias Batu;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, saksi Rizal Alias Batu meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian saksi Rizal Alias Batu memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan saksi Rizal Alias Batu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada saksi Rizal Alias Batu, kemudian saksi Rizal Alias Batu mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rizal Alias Batu menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-

- Bahwa kemudian saksi Rizal Alias Batu pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita saksi Rizal Alias Batu bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar, selanjutnya saksi Rizal Alias Batu mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Rizal Alias Batu menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh pemilik kontrakan dan saudara Maxi kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah tepatnya dekat kandang ayam yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Rizal Alias Batu beserta barang bukti dibawa menuju Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saksi Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan di lokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saksi Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saksi Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh para terdakwa;-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama terdakwa I ERLY Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGREINI Binti NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Terdakwa II : LISA ANGREINI Binti NASIR :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;-

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tepatnya dalam kamar kontrakan yang terdakwa I tempati, dan penangkapan itu bersama-

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Muhammad

Rizal Alias Batu;-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi saksi Rizal Alias Batu untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh saksi sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh saksi Rizal Alias Batu;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, saksi Rizal Alias Batu meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian saksi Rizal Alias Batu memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan saksi Rizal Alias Batu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada saksi Rizal Alias Batu, kemudian saksi Rizal Alias Batu mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rizal Alias Batu menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-

- Bahwa kemudian saksi Rizal Alias Batu pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita saksi Rizal Alias Batu bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar, selanjutnya saksi Rizal Alias Batu mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Rizal Alias Batu menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh pemilik kontrakan dan saudara Maxi kemudian

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah tepatnya dekat kandang ayam yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Rizal Alias Batu beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saksi Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saksi Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saksi Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh para terdakwa;-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama terdakwa I ERLY Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGREINI Binti NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Terdakwa III : SHERLY ANANDA PANGESTU :

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;-
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tepatnya dalam kamar kontrakan yang terdakwa I termpati, dan penangkapan itu bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Muhammad Rizal Alias Batu;-
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi saksi Rizal Alias Batu untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh saksi sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh saksi Rizal Alias Batu;-
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, saksi Rizal Alias Batu meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian saksi Rizal Alias Batu memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan saksi Rizal Alias Batu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada saksi Rizal Alias Batu, kemudian saksi Rizal Alias Batu mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rizal Alias Batu menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-
- Bahwa kemudian saksi Rizal Alias Batu pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita saksi Rizal Alias Batu bersama dengan terdakwa datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar, selanjutnya saksi Risal Alias Batu mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa , terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rizal Alias Batu menghisap secara

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa I membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh pemilik kontrakan dan saudara Maxi kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah tepatnya dekat kandang ayam yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa , terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan saksi Rizal Alias Batu beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saksi Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saksi Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saksi Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh para terdakwa;-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama terdakwa, terdakwa I ERLY Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGREINI Binti NASIR, dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Terdakwa IV : CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDI SALAM :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;-
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan tepatnya dalam kamar kontrakan yang terdakwa I tempati, dan penangkapan itu bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III, dan saksi Muhammad Rizal Alias Batu;-
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi saksi Rizal Alias Batu untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh saksi sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh saksi Rizal Alias Batu;-
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa dan terdakwa I kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah, saksi Rizal Alias Batu meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian saksi Rizal Alias Batu memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa dan saksi Rizal Alias Batu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada saksi Rizal Alias Batu, kemudian saksi Rizal Alias Batu mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rizal Alias Batu menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-
- Bahwa kemudian saksi Rizal Alias Batu pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG, selanjutnya sekitar

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.30 wita saksi Rizal Alias Batu bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar, selanjutnya saksi Rizal Alias Batu mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Rizal Alias Batu menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar kemudian selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1;-

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh pemilik kontrakan dan saudara Maxi kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah tepatnya dekat kandang ayam yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa dan saksi Rizal Alias Batu beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

- Bahwa dari barang-barang yang ditemukan baik dalam kamar maupun didekat kandang ayam tersebut, saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR kemudian menanyakan kepada para terdakwa maupun saksi Rizal Alias Batu tentang kepemilikan dari barang-barang itu;-

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan dilokasi kejadian itu ternyata barang berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah milik dari saksi Rizal Alias Batu yang dilemparkan ketika terkejut melihat saksi HENDRY KURNIAWAN dan saksi ROFI'I Bin THOHIR melakukan penggerebekan, demikian juga timbangan digital yang ada didalam kamar tersebut milik saksi Rizal Alias Batu. Sedangkan pipet kaca, sedotan dan tutup botol adalah barang-barang yang sudah ada didalam kamar yang ditempati terdakwa I karena sering mengkonsumsi narkotika;-

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang mereka konsumsi sebelum terjadi penangkapan itu, merupakan narkotika yang dibawa oleh saksi Rizal Alias Batu dan hal itu pun dibenarkan oleh para terdakwa;-

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama terdakwa I ERLY Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGREINI Binti NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.

- Bahwa terdakwa, terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa dan atau Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sehingga karena itu, Para Terdakwa dinyatakan melepaskan hak untuk mengajukan pembuktian dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa juga tidak mengajukan Ahli;-

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Hasil Pemeriksaan Urine Yang Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Ronny Sindunata, Sp.PK, tanggal 20 Januari 2019 yang kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui tes urine terhadap para terdakwa ternyata mengandung **positif methamphetamine**;-

2. Berita Acara Penimbangan Barang, Nomor : 011/IL.13050/2019 tertanggal 21 Januari 2019 oleh PT.Pegadaian Kantor Cabang Tarakan, bahwa 4 (empat) bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3,07 (tiga) koma kosong tujuh) gram (sudah termasuk bungkus);-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) timbangan.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk sampoerna.
- 5 (lima) buah bungkus plastik.
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah.
- Uang tunai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi KT 1601 FG (disita dari MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BUHRAN);-
- 3 (tiga) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tutup botol mineral.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card : 081347343241.
- 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna rose gold dengan nomor sim card : 082243177773.
- 1 (satu) buah Korek api gas warna biru (disita dari ERLY JULBAR Binti JULBAR);-
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver.
- 1 (satu) buah HP Oppo A8S warna merah dengan nomor sim card 082251511060 (disita dari LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR);-
- 1 (satu) buah HP Oppo F1 plus warna rose gold dengan nomor sim card : 081380999941.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver dengan nomor sim card : 081239744665 (disita dari SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU);-
- 1 (satu) buah HP nokia warna kuning dengan sim card : 082256330399 (disita dari CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM);-

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun para terdakwa, kecuali barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna putih dengan Nomor Polisi : KT 1601 FB, karena bentuk fisiknya dipersidangan telah diperlihatkan foto dari mobil tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara hasil penyidikan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik para saksi maupun para terdakwa telah menerangkan kaitannya dengan perkara para terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV beserta Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Bismillah RT.19 Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tarakan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah;-

➤ Bahwa benar, saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

➤ Bahwa benar, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-

➤ Bahwa benar, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG;-

➤ Bahwa benar, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar;-

➤ Bahwa benar, setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/II/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama ERLY Binti JULBAR, LISA ANGREINI Binti NASIR, SHERLY ANANDA PANGESTU dan CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**.
➤ Bahwa benar, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;-
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa terdakwa I ERLY JULBAR Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU, dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDI SALIM setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbukti unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan primair adalah akan dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan primair terbukti, maka barulah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang unsur pidana diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana diatas merupakan unsur pokok dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya unsur pidana tersebut bersifat alternatif artinya terdiri dari beberapa element delik yang digabungkan menjadi satu unsur pidana, sehingga dalam pertimbangan hukum, tidak perlu sampai membuktikan seluruh element delik, tetapi cukup jika salah satu element delik terpenuhi,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur pidana kedua tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur pidana kedua diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah;-

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG;-

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar;-

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama ERLY Binti JULBAR, LISA ANGREINI Binti NASIR, SHERLY ANANDA PANGESTU dan CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan unsur pidana kedua dari dakwaan primair, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa yang dimaksud dalam unsur pidana kedua pada pokoknya adalah mengharuskan adanya perbuatan seseorang atau lebih yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Sedangkan kedudukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV adalah subjek hukum perseorangan yang secara bergantian dalam waktu yang berbeda ditempat yang sama yakni kamar kontrakan yang ditempati terdakwa

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dimana narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa tersebut dibawa dan disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan ketika datang ke tempat kejadian tersebut;-

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan keterangan saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan dipersidangan yang pokoknya mengakui bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan yang dibawa oleh saksi tersebut, dan dalam penyiapannya, saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan yang telah memasukan narkoba jenis shabu dalam pipet kaca yang berada didalam kamar terdakwa I;-

Menimbang, bahwa fakta lain yang menegaskan kedudukan para terdakwa dalam perkara ini yakni, ketika dilakukan penggeledahan berdasarkan keterangan saksi ROFI' Bin THOHIR dan saksi HENDRY KURNIAWAN (Anggota Resnarkoba Polres Tarakan) maupun saksi BAHARI Bin PATHAI yang menyaksikan tindakan penggeledahan didalam kamar terdakwa I, bahwa memang benar pada saat penangkapan dan penggeledahan itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang kemudian diketahui adalah Narkoba Jenis Shabu-shabu. Barang tersebut ditemukan dibelakang kamar terdakwa I, karena sebelumnya saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan melemparkannya dari dalam kamar terdakwa I, ketika ditemukan dan dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan, diketahui barang tersebut adalah milik dari saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan dan bukan merupakan barang milik atau yang akan diserahkan kepada para terdakwa;-

Menimbang, bahwa pertanyaan kemudian muncul yaitu ketika 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang kemudian diketahui adalah Narkoba Jenis Shabu-shabu adalah milik saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan, dan para terdakwa sama sekali tidak berkaitan dengan tindakan atau aktifitas dari saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan dalam hal jual beli atau peredaran narkoba jenis shabu-shabu, apakah kemudian dapat diklasifikasikan bahwa Para Terdakwa memenuhi salah satu element delik dari unsur pidana kedua dalam dakwaan primair?

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Majelis Hakim berdasarkan pada uraian fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas berkeyakinan, bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang memenuhi element delik dari unsur pidana kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat dan bahkan bertentangan dengan hukum, jika kemudian unsur kedua dari dakwaan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair dibebaskan menjadi pertanggung jawaban dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua dari dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, dan oleh karena itu pula, dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan primair;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak terbukti dalam unsur pidana kedua dari dakwaan primair dan dibebaskan, maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya dari dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subside yaitu pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak

Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;-

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa terdakwa I ERLY JULBAR Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGGRANI Binti MUHAMMAD NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU, dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDI SALIM setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbuktinya unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan subsider adalah akan dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan subsider terbukti, maka barulah Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang unsur pidana diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana diatas merupakan unsur pokok dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya unsur pidana tersebut bersifat alternatif artinya terdiri dari beberapa element delik yang digabungkan menjadi satu unsur pidana, sehingga dalam pertimbangan hukum, tidak perlu sampai membuktikan seluruh element delik, tetapi cukup jika salah satu element delik terpenuhi, maka unsur pidana kedua tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur pidana kedua diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm)

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah;-

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm)

BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar;-

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada di belakang rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama ERLY Binti JULBAR, LISA ANGREINI Binti NASIR, SHERLY ANANDA PANGESTU dan CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan unsur pidana kedua dari dakwaan subsider, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa yang dimaksud dalam unsur pidana kedua pada pokoknya adalah mengharuskan adanya perbuatan seseorang atau lebih yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Sedangkan kedudukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV adalah subjek hukum perseorangan yang secara bergantian dalam waktu yang berbeda ditempat yang sama yakni kamar kontrakan yang ditempati terdakwa I, mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, dimana narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa tersebut dibawa dan disiapkan oleh saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan ketika datang ke tempat kejadian tersebut;-

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan keterangan saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan dipersidangan yang pokoknya mengakui bahwa narkotika yang dikonsumsi oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan yang dibawa oleh saksi tersebut, dan dalam penyiapannya, saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan yang telah memasukan narkotika jenis shabu dalam pipet kaca yang berada didalam kamar terdakwa I;-

Menimbang, bahwa fakta lain yang menegaskan kedudukan para terdakwa dalam perkara ini yakni, ketika dilakukan penggeledahan berdasarkan keterangan saksi ROFI'I Bin THOHIR dan saksi HENDRY KURNIAWAN (Anggota Resnarkoba Polres Tarakan) maupun saksi BAHARI Bin PATHAI yang menyaksikan tindakan penggeledahan didalam kamar

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, bahwa memang benar pada saat penangkapan dan penggeledahan itu ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang kemudian diketahui adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu. Barang tersebut ditemukan dibelakang kamar terdakwa I, karena sebelumnya saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan melemparkannya dari dalam kamar terdakwa I, ketika ditemukan dan dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan, diketahui barang tersebut adalah milik dari saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan dan bukan merupakan barang milik atau yang akan diserahkan kepada para terdakwa;-

Menimbang, bahwa pertanyaan kemudian muncul yaitu ketika 4 (empat) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang kemudian diketahui adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu adalah milik saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan, dan para terdakwa sama sekali tidak berkaitan dengan tindakan atau aktifitas dari saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan dalam hal jual beli atau peredaran narkotika jenis shabu-shabu, apakah kemudian dapat diklasifikasikan bahwa Para Terdakwa memenuhi salah satu element delik dari unsur pidana kedua dalam dakwaan subsider?

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Majelis Hakim berdasarkan pada uraian fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas berkeyakinan, bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang memenuhi element delik dari unsur pidana kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat dan bahkan bertentangan dengan hukum, jika kemudian unsur kedua dari dakwaan subsider dibebankan menjadi pertanggung jawaban dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua dari dakwaan subsider tidak terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa, dan oleh karena itu pula, dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan subsider;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsider, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider yakni pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pidana dari dakwaan lebih subsider diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Ad.1. Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;-

Menimbang, bahwa terdakwa I ERLY JULBAR Binti JULBAR, terdakwa II LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR, terdakwa III SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU, dan terdakwa IV CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDI SALIM setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas, Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa namun demikian terbukti unsur pidana kesatu diatas tidaklah otomatis dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena yang menjadi substansi dari dakwaan lebih subsider adalah akan dipertimbangkan selanjutnya jika unsur pokok dari dakwaan lebih subsider terbukti, maka barulah Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsider;-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut ;-

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golong I Bagi Diri Sendiri;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna Narkotika adalah sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 1 butir 15 yang menyebutkan: **Penyalah Guna adalah Orang Yang Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;-**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita pada saat terdakwa I menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN untuk menemani terdakwa I pergi kemudian sekitar jam 16.10 wita terdakwa IV datang ke rumah terdakwa I dan disusul oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN sekitar jam 16.30 wita kemudian sekitar jam 16.45 terdakwa I pergi bersama dengan terdakwa IV menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG yang di sewa oleh Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN selanjutnya sekitar jam 17.20 wita terdakwa I dan terdakwa IV kembali ke rumah kontrakan terdakwa I sesampainya di rumah;-

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN meminta alat bong kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengambil alat bong tersebut di belakang rumah kontrakan terdakwa I kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN memasukkan serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sudah berada di dalam pipet kaca secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dengan membakar pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan membawa makanan yang sudah dipesan oleh terdakwa I kemudian makan bersama setelah selesai makan terdakwa I mengambil alat bong yang digunakan tadi lalu memberikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di bakar secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali;-

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN pergi menggunakan mobil rentalan Merk Toyota Calya dengan Nopol KT 1601 FG;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN bersama dengan terdakwa III datang ke rumah terdakwa I kemudian duduk-duduk di kamar selanjutnya

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN mengambil alat bong di lantai kamar terdakwa I lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN menghisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dengan cara di bakar;-

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu, terdakwa 1 membuang alat bong tersebut ke tempat sampah yang berada dibelakang rumah terdakwa 1 selanjutnya sekitar jam 00.30 wita datang petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 yang disaksikan oleh Saksi MAXI EVER Anak Dari RODEFIN BUDIMAN dan warga setempat kemudian petugas polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Serbuk Kristal Narkotika jenis shabu yang berada di belakang rumah yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 (satu) timbangan warna putih, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna, 5 (lima) buah bungkus plastik bening, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah tutup botol air mineral berada di tempat sampah belakang rumah kontrakan terdakwa 1 selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Saksi MUHAMMAD RIZAL Als BATU Bin (Alm) BURHAN beserta barang bukti dibawa menuju Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Naroba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 004/I/POL/2019 yang ditandatangani oleh Dr Ronny Sindunata, Sp.PK. pada tanggal 20 Januari 2019 atas nama ERLY Binti JULBAR, LISA ANGREINI Binti NASIR, SHERLY ANANDA PANGESTU dan CANDRA SETIAWAN Als KITING Bin RUDI SALIM setelah dilakukan tes narkoba dalam urine yang bersangkutan mengandung **positif methamphetamine**;-

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur pidana kedua dari dakwaan lebih subsider, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ketika ditangkap didalam kamar kontrakan dari terdakwa I, baru saja selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang disediakan oleh saksi Muhammad Rizal Alias Batu Bin (Alm) Burhan, dan dalam hal para terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak disertai atau tanpa

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri;-

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tanpa adanya ijin yang sah, maka perbuatan para terdakwa tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dan yang mengkonsumsi itu adalah para terdakwa, maka penggunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh para terdakwa dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan bagi diri para terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta maupun pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Penyalah Guna Narkotika Untuk Diri Sendiri;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur pidana dari dakwaan lebih subsider telah terpenuhi secara sah menurut hukum, baik pada diri maupun perbuatan para terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana dari dakwaan lebih subsider, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan lebih subsider, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap pidana atas diri Para Terdakwa, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan disisi yang lain Para Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya meminta supaya Para Terdakwa diberikan hukuman rehabilitasi medis atau rehabilitasi social pada instansi atau lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Tarakan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti tuntutan pidana Penuntut Umum maupun Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana pokok diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa terhadap bentuk hukuman atas pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum maupun Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, akan tetapi jika hal ini dihubungkan dengan fasilitas rehabilitasi medis atau rehabilitasi social sebagaimana diminta oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya, Majelis Hakim perlu kembali menegaskan fakta social yang ada di Kota Tarakan, ternyata sampai dengan saat ini tidak ada satupun sarana yang tersedia untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi para penyalah guna narkoba, dan fasilitas tersebut hanya tersedia di Kota Samarinda yang tentu dari segi jarak maupun biaya akan sangat menyulitkan bagi Para Terdakwa maupun orang tua dan keluarga mereka sendiri;-

Menimbang, bahwa oleh karena keadan riil tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalam perkara ini tidak sependapat dengan permintaan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa yang meminta Para Terdakwa direhabilitasi, sehingga permintaan dalam pembelaan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dengan dasar realistis sebagaimana diatas;-

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak permintaan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu, tetapi tentang lamanya pidana atas diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan tuntutan pidana maupun bagian akhir dari pembelaan Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat tentang lamanya pidana atas diri Para Terdakwa, dan menurut penilaian maupun pendapat Majelis Hakim, pidana yang adil bagi Para Terdakwa dalam kedudukannya sebagai korban dari Penyalah Gunaan Narkoba, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) timbangan.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk sampoerna.
- 5 (lima) buah bungkus plastik.
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah.
- Uang tunai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi KT

1601 FG.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tutup botol mineral.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card :

081347343241.

- 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna rose gold dengan nomor sim card :

082243177773.

- 1 (satu) buah Korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver.
- 1 (satu) buah HP Oppo A8S warna merah dengan nomor sim card

082251511060.

- 1 (satu) buah HP Oppo F1 plus warna rose gold dengan nomor sim card : 081380999941.

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver dengan nomor sim card :

081239744665.

- 1 (satu) buah HP nokia warna kuning dengan sim card :

082256330399.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias BATU Bin (Alm) BURHAN, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias BATU Bin (Alm) BURHAN;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Para Terdakwa Melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;-
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, khususnya dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kota Tarakan;-

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Para Terdakwa adalah merupakan korban dari peredaran gelap narkoba;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ERLY JULBAR Binti JULBAR**, terdakwa II **LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR**, terdakwa III **SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU**, dan terdakwa IV **CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;-
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;-
3. Menyatakan terdakwa I **ERLY JULBAR Binti JULBAR**, terdakwa II **LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR**, terdakwa III **SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU**, dan terdakwa IV **CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider;-
4. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan subsider;-
5. Menyatakan terdakwa I **ERLY JULBAR Binti JULBAR**, terdakwa II **LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR**, terdakwa III **SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU**, dan terdakwa IV **CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;-
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **ERLY JULBAR Binti JULBAR**, terdakwa II **LISA ANGGRIANI Binti MUHAMMAD NASIR**, terdakwa III **SHERLY ANANDA PANGESTU Anak Dari HARDI SUSANTO PANGESTU**, dan terdakwa IV **CANDRA SETIAWAN Alias KITING Bin RUDY SALIM** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;-
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
9. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) timbangan.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk sampoerna.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah bungkus plastik.
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna merah.
- Uang tunai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna putih dengan nomor polisi KT 1601 FG.
- 3 (tiga) buah sedotan.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tutup botol mineral.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih dengan nomor sim card : 081347343241.
- 1 (satu) buah HP Oppo F3 warna rose gold dengan nomor sim card : 082243177773.
- 1 (satu) buah Korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver.
- 1 (satu) buah HP Oppo A8S warna merah dengan nomor sim card 082251511060.
- 1 (satu) buah HP Oppo F1 plus warna rose gold dengan nomor sim card : 081380999941.
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver dengan nomor sim card : 081239744665.
- 1 (satu) buah HP nokia warna kuning dengan sim card : 082256330399;-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa MUHAMMAD RIZAL Alias BATU Bin (Alm) BURHAN;-

10. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **SENIN, tanggal 22 Juli 2019** oleh kami, **Subagyo, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.** dan **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 24 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Santhy Ekawaty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Muhammad Junaidi, SH.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Santhy Ekawaty, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)